



SALINAN

PEMERINTAH PROPINSI RIAU

PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU

NOMOR 32 TAHUN 2001

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 di Provinsi Riau dipandang perlu untuk membentuk serta menetapkan susunan organisasi dan tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan otonomi daerah, tugas desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pemuda dan olahraga di Provinsi Riau secara berdayaguna dan berhasilguna;
 - b. bahwa pembentukan serta penetapan susunan organisasi dan tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3834);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 5. Peraturan pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau sebagai daerah otonom.
2. Gubernur Riau adalah Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999.
4. Pemerintah Provinsi Riau adalah Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000.
5. Sekretaris Daerah Provinsi Riau selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekrtaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999.
6. Badan Eksekutif Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000.
7. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga teknis dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang bertanggung jawab kepada Gubernur Riau dan membantu Gubernur Riau dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
8. BAPEDALDA adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Provinsi Riau.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Provinsi Riau.
10. Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda daya. Keadaan dan makhluk hidup didalamnya, manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
11. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan selanjutnya disebut AMDAL adalah hasil studi mengenai dampak pentinga suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkunga hidup. Yang diperlukan untuk proses pengambilan keputusan.
12. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
13. Perusakan Lingkungan adalah tindakan yang menimbulkan perubahan tertentu terhadap sifat-sifat fisik atau hayati lingkungan yang mengakibatkan lingkungan itu kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan.

14. Dampak Lingkungan adalah perubahan lingkungan yang diakibatkan oleh suatu kegiatan.
15. Pengelolaan Lingkungan adalah upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian, pemilikan dan pengembangan lingkungan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

BAPEDALDA adalah perangkat daerah yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang Pengendalian Dampak Lingkungan di daerah.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai tugas pokok :
 1. Merumuskan kebijaksanaan Pemerintah Daerah dibidang Pengendalian Dampak Lingkungan, masalah limbah, konservasi dan pelestarian sumber daya alam serta bina lingkungan hidup.
 2. Mengkoordinasikan, memadukan, menyelaraskan, menyetarakan, kebijaksanaan serta kegiatan Pengendalian Dampak Lingkungan, masalah limbah, konservasi dan pelestarian sumber daya alam serta bina lingkungan hidup.
 3. Menyusun rencana kerja dan program pembangunan dibidang Pengendalian Dampak Lingkungan, masalah limbah, konservasi dan pelestarian sumber daya alam serta bina lingkungan hidup.
 4. Melaksanakan rencana kerja dan program pembangunan yang menyangkut bidang tugasnya sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.
 5. Pengendalian lingkungan hidup lintas Kabupaten/Kota.
 6. Pengaturan pengelolaan lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil.
 7. Peraturan tentang pengamanan dan pelestarian sumber daya air lintas Kabupaten/Kota.

8. Penilaian analisis mengenai AMDAL bagi kegiatan yang potensial berdampak negative pada masyarakat luas yang lokasinya meliputi lebih dari satu Kabupaten/Kota.
 9. Pengawasan pelaksanaan konservasi lintas Kabupaten/Kota.
 10. Penetapan buku mutu lingkungan hidup berdasarkan baku mutu lingkungan hidup nasional.
 11. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan.
 12. Membuat laporan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
 13. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lingkup tugasnya.
 14. Memberikan pelayanan umum dan pelayanan teknis dibidang Pengendalian Dampak Lingkungan, masalah limbah, konservasi dan pelestarian sumber daya alam serta bina lingkungan hidup sesuai dengan sifat dan keperluannya.
 15. Melaksanakan pelatihan dibidang Pengendalian Dampak Lingkungan.
 16. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Gubernur Riau.
- (2) Untuk menjalankan tugas pokoknya, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai fungsi :
1. Merumuskan kebijaksanaan
 2. Pengambilan keputusan
 3. Perencanaan
 4. Pengorganisasian
 5. Pelayanan umum dan teknis
 6. Pengendalian/pengarahan/pembinaan dan bimbingan
 7. Pengawasan
 8. Pemantauan dan evaluasi
 9. Pelaksanaan lapangan
 10. Pembiayaan
 11. Penelitian dan pengkajian
 12. Pelaporan

Bagian Kedua

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi BAPEDALDA terdiri dari :
 1. Kepala Badan
 2. Bagian Tata Usaha
 3. Bidang Pengendalian Perusakan Lingkungan
 4. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan
 5. Bidang AMDAL dan Bina Lingkungan
 6. Sub Bidang
 7. Sub Bagian
 8. Kelompok Tenaga Ahli/Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi BAPEDALDA sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian tak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.

Bagian Ketiga

BAGIAN TATA USAHA

Pasal 6

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan tata usaha, hubungan masyarakat, umum, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan.

Pasal 7

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

1. Sub Bgaian Administrasi Umum Hubungan Masyarakat
2. Sub Bagian Kepegawaiaan
3. Sub Bagian Keuangan
4. Sub Bagian Perlengkapan
5. Sub Bagian Perencanaan

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan menerima surat-surat masuk, pemberian nomor surat, mendistribusikan surat kepada pihak yang berkepentingan, penyimpanan surat, pengetikan, pengadaan dan pengiriman surat kepada alamat. Penyediaan akomodasi dan fasilitas kantor, protkol dan perjalanan. Pengurusan kendaraan bermotor serta keamanan lingkungan kantor. Hubungan dengan masyarakat, antar lembaga, hubungan dengan pers, publikasi, dan dokumentasi serta keterangan pers.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan menyelenggarakan administrasi kepegawaian, membuat daftar urut kepangkatan, pembinaan disiplin dan korp, dokumentasi dan pendataan pegawai.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan administrasi keuangan, pembukuan umum, penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan anggaran rutin.
- (4) Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan administrasi barang, pengadaan, pembelian, pelelangan, pendistribusian barang, penghapusan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengawasan barang (termasuk kendaraan bermotor).
- (5) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyusunan rencana dibidang Pengendalian Dampak Lingkungan.

Bagian Keempat

BIDANG PENGENDALIAN PERUSAKAN LINGKUNGAN

Pasal 9

Bidang Pengendalian Perusakan Lingkungan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan pengendalian, pemantauan, evaluasi, pencegahan, penindakan dan penanggulangan terhadap perusakan lingkungan. Mengkoordinasikan, menyelaraskan, memadukan, menyerasikan kebijaksanaan dan upaya pencegahan, penindakan dan

penanggulangan terhadap kerusakan/perusakan lingkungan serta pemulihan lingkungan yang rusak akibat perbuatan manusia maupun alam. Penyediaan dukungan/bantuan kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam rangka pengendalian perusakan/kerusakan lingkungan.

Pasal 10

Bidang Pengendalian Perusakan Lingkungan terdiri dari :

1. Sub Bidang Pengendalian Perusakan Lingkungan
2. Sub Bidang Penyuluhan Perusakan Lingkungan
3. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Pengendalian Perusakan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan melakukan pemantauan dan evaluasi, pencegahan dan penindakan terhadap aktivitas yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. Mengkoordinasikan, menyelaraskan, memadukan, menyerasikan kebijaksanaan dan upaya pencegahan, penindakan dan pemulihan lingkungan yang rusak akibat aktivitas manusia atau alam.
- (2) Sub Bidang Penyuluhan Perusakan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyuluhan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dan kemampuan aparat mencegah, menindak dan pemulihan terhadap kerusakan/perusakan lingkungan.
- (3) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan melakukan pemantuan dan evaluasi serta laporan dibidang perusakan lingkungan.

Bagian Kelima

BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN

Pasal 12

Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas menyeenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan pengendalian, pemantauan, evaluasi, pencegahan, penindakan dan penanggulangan terhadap pencemaran lingkungan. Mengkoordinasikan, menyelaraskan, memadukan, menyerasikan kebijaksanaan dan upaya pencegahan, penindakan dan penanggulangan terhadap pencemaran lingkungan. Melakukan upaya pemulihan lingkungan yang tercemar akibat perbuatan manusia maupun alam. Menyelesaikan masalah limbah. Penyediaan dukungan/bantuan kerjasama Kabupaten/Kota dalam rangka pengendalian pencemaran lingkungan.

Pasal 13

Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan terdiri dari :

1. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan
2. Sub Bidang Penyuluhan Pencemaran Lingkungan
3. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap aktivitas yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Mengkoordinasikan, menyelaraskan, memadukan, menyerasikan kebijaksanaan dan upaya pencegahan, penindakan dan pemulihan lingkungan yang tercemar akibat aktivitas manusia atau alam.
- (2) Sub Bidang Penyuluhan Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyuluhan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dan kemampuan aparat mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan mempercepat proses pemulihannya.
- (3) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan melakukan pemantuan dan evaluasi serta laporan dibidang perusakan lingkungan.

Bagian Keenam

BIDANG AMAL DAN BINA LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 15

Bidang Amal dan Bina Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan penyusunan dan pengkajian AMDAL, konservasi dan pelestarian sumber daya alam, pengkajian dan penetapan buku lingkungan hidup, pembinaan lingkungan hidup, mengkoordinasikan, menyelaraskan, memadukan, menyerasikan kebijaksanaan dan upaya konservasi dan pelestarian sumber daya alam, pembinaan lingkungan hidup. Penyediaan dukungan/bantuan kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam rangka pengawasan AMDAL dan pembinaan lingkungan hidup.

Pasal 16

Bidang Amal dan Bina Lingkungan Hidup terdiri dari :

1. Sub Bidang AMDAL dan Baku Mutu Lingkungan Hidup
2. Sub Bidang Pembinaan Lingkungan Hidup
3. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Kapasitas
4. Sub Bidang Bantuan Hukum

Pasal 17

- (1) Sub Bidang AMDAL dan Baku Mutu Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyusunan AMDAL keperluan Pemerintah Daerah, pengkajian dan penilaian terhadap AMDAL yang diajukan oleh pihak tertentu, pengkajian dan penetapan baku mutu lingkungan hidup serta pemantauan dan ecaluasi terhadap pelaksanaan AMDAL dan baku mutu lingkungan hidup. Mengkoordinasikan, menyelaraskan, memadukan, menyerasikan kebijaksanaan dan penilaian terhadap materi dan pelaksanaan AMDAL dan baku mutu lingkungan hidup.
- (2) Sub Bidang Pembinaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan mengkoordinasikan, menyelaraskan, memadukan, menyerasikan kebijaksanaan dan penilaian terhadap materi dan pelaksanaan AMDAL dan baku mutu lingkungan hidup.

- (3) Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Kapasitas mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan dan bantuan dalam rangka pengembangan kelembagaan dan kapasitas.
- (4) Sub Bidang Bantuan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan dan bantuan dalam rangka penindakan pelanggaran hukum dibidang lingkungan hidup. Memberikan bantuan hukum sesuai dengan sifat dan keperluannya, melaksanakan penyuluhan hukum dan dokumentasi hukum yang berkenaan dengan lingkungan hidup.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 18

- (1) BAPEDALDA dipimpin oleh Kepala Badan, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Riau melalui Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
- (2) Bagian Tata Usaha BAPEDALDA dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan Wakil Kepala Badan.
- (3) Bidang dipimpin Kepala Bidang, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sub Bidang dipimpin Kepala Sub Bidang, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (5) Sub Bagian dipimpin Kepala Bagian, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kepala Bagian Tata Usaha, sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (6) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, setiap unit kerja di lingkungan BAPEDALDA wajib memperhatikan, melaksanakan dan menerapkan prinsip organisasi dan manajemen, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas public.
- (7) Setiap unit kerja di lingkungan BAPEDALDA mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hirarki prosedur serta tata kerja yang ditetapkan.
- (8) Setiap Unsur Pimpinan bertanggung jawab melakukan pembinaan, pendayagunaan dan pengawasan terhadap kepegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tatalaksana dilingkungan kerjanya masing-masing serta senantiasa berusaha meningkatkan prestasi kerja dan menjamin kelancaran, keberhasilan dan tertib penyelenggaraan wewenang , tugas, kewajiban, dan bertanggung jawab yang diberikan kepadanya dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, pemberdayaan daerah dan menejahterakan rakyat.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 19

Sumber-sumber pembiayaan organisasi Badan Daerah adalah :

1. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Riau.
2. Subsidi
3. Bantuan
4. Sumbangan
5. Pinjaman

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Ketentuan mengenai eselon jabatan, formasi kepegawaian, penempatan dalam jabatan dan pemberhentian dari jabatan, pemberian tujuan jabatan, penggajian dan susunan kepangkatan pegawai ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Uraian tugas dan jabatan di lingkungan BAPEDALDA akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Riau.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian tenaga ahli/fungsional ditetapkan dengan keputusan Gubernur Riau sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sifat keperluannya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

- (1) Dengan berlakunya Susunan Organisasi dan Tata Kerja BAPEDALDA ini, maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1997 tentang Organisasi dan tata kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Provinsi Daerah Tingkat I Riau dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Gubernur Riau dan Kepala BAPEDALDA, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

**Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 26 April 2001**

GUBERNUR RIAU

ttd.

SALEH DJASIT, SH

**Diundangkan di Pekanbaru
Pada tanggal 28 April 2001**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

**T. LUKMAN JAAFAR
Pembina Utama Madya
NIP. 010050655**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2001 NOMOR : 36